

KEKUATAN PEMBUKTIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN

Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

EVIDENCE VALIDITY OF *TESTIMONIUM DE AUDITU* IN A DIVORCE CASE

An Analysis of Decision Number 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw and
Number 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Ramdani Wahyu Sururie

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung 40164

E-mail: 124md4ni@gmail.com

Naskah diterima: 24 Maret 2014; revisi: 6 Agustus 2014; disetujui: 8 Agustus 2014

ABSTRAK

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan sangat menentukan untuk membuka tabir sejelas-jelasnya mengenai kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Dalam ketentuan hukum acara, saksi memiliki nilai kesaksian atau bernilai saksi sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil tentang apa yang disaksikan. Saksi seperti itu dinamakan saksi yang *auditu* sedangkan saksi yang tidak memiliki nilai kesaksian atau tidak memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dinamakan saksi yang *testimonium de auditu*. Penelitian ini memfokuskan pada kajian adanya disparitas di dalam penilaian bukti saksi yang *testimonium de auditu* di dalam pemeriksaan perkara perceraian antara pengadilan agama tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada Pengadilan Agama Karawang, majelis hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sudah memiliki nilai pembuktian sekalipun keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan apa yang didengar dari penggugat sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim banding keterangan saksi yang diajukan dinilai sebagai saksi yang *de auditu* sehingga gugatan penggugat tidak terbukti dan akhirnya Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang.

Kata kunci: perceraian, saksi, perselisihan.

ABSTRACT

Witness is a kind of evidence used to resolve a dispute and crucial in unveiling the factual truth of the matter on the dispute by the two sides. In the Code of Civil Procedure, a witness has testimony value and is of the perfect witness if the formal and substantive requirements are satisfied. Such witness is called auditu witness. While if it has no testimony value or ineligible for the formal and substantive requirements, it is called testimonium de auditu. This analysis focuses on a disparity issue in the assessment of proof of testimonium de auditu in the review of a divorce case in two level courts: the Religious Court of First Instance of Karawang and the Appeal Court of Bandung. In Religious Court of Karawang, the judges considered that the proposed witnesses in the trial already have probative value of the information obtained even though it is built on what is heard from the plaintiff, so that their claim should be granted. While in the Judges' consideration of the Appeal Court of Bandung, the witnesses proposed is assessed as a witness de auditu, therefore the plaintiff's claim could not be proven, and Bandung High Court finally overturned the decision of the Religious Court of Karawang.

Keywords: divorce, witness, dispute.

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa perkawinan di pengadilan agama. Jika angka-angka perceraian di pengadilan agama disajikan, maka jumlahnya sangat mengagetkan. Sepanjang tahun 2011, jumlah suami dan istri yang mengajukan perceraian sebanyak 314.615 perkara dengan rincian; cerai talak 99.599 (27,40%) dan cerai gugat sebanyak 215.368 (59,25%) sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 346.478 perkara dengan rincian cerai talak sebanyak 107.805 (26,63%) dan cerai gugat sebanyak 238.673 (58,95%) (www.badilag.net).

Dalam mengadili sengketa perceraian, tugas hakim dalam proses pemeriksaan perceraian sebelum suatu perkara diputus harus benar-benar meyakini dengan pasti apakah saksi yang diperiksa dalam persidangan telah memahami dengan baik apa yang disaksikannya sehingga hakim dapat dengan mudah memberi pertimbangan hukum di dalam menjatuhkan putusan. Kedudukan saksi dalam perkara perceraian sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Keterangan saksi yang kurang jelas, tidak tahu dengan pasti dapat dikatakan sebagai keterangan yang lemah.

Dalam perkara Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw mengenai perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi dalam perkara ini dipandang kurang sempurna namun hakim mempertimbangkannya sebagai keterangan saksi yang telah memenuhi unsur formil dan materil. Perkara perceraian Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dilatarbelakangi oleh perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus antara suami istri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena:

1. Tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat dan anak-anak, baik dari ucapannya maupun perbuatannya, sehingga mengakibatkan ketika anak yang ketiga marah kepada kakak-kakaknya, ia menirukan hal tersebut, keadaan yang demikian tidaklah dapat dibiarkan, karena atas perbuatan tergugat tersebut secara psikis penggugat merasa tertekan dan juga dapat merusak perkembangan anak-anak di kemudian hari.
2. Tergugat sering mengucapkan agar mempersilakan kepada penggugat untuk mengurus perceraian, tetapi ketika itu penggugat masih bisa bersabar, adapun tergugat pada tahun 2006 pernah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap penggugat di Pengadilan Agama Karawang dalam register perkara Nomor 303/Pdt.G/2006/PA.Krw, tetapi karena tergugat dalam perkara tersebut tidak membuktikan permohonannya, oleh pengadilan tersebut permohonannya ditolak.
3. Tanpa alasan yang jelas tergugat telah mengurangi uang nafkah biaya keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak, padahal keperluan biaya tersebut sekarang semakin meningkat.

Penggugat telah berusaha menghimbau tergugat serta mengharapkan kehidupan berumah tangga dengan tergugat kembali harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga, oleh karena sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam berumah tangga dengan tergugat, maka penggugat memilih jalan yang terbaik untuk menyelesaikan

permasalahan ini dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Karawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat meminta Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak tergugat (tergugat asli) terhadap penggugat (penggugat asli);
3. Menetapkan pemeliharaan anak diserahkan kepada penggugat untuk diasuh, dipelihara dan dididik hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum tergugat membayar nafkah anak kepada penggugat minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam perkara ini, penggugat sebenarnya tidak mampu menghadirkan saksi yang memberi kesaksian sempurna. Saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan cerita dari penggugat sendiri. Dalam hukum acara, dikenal kesaksian semacam ini sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami (Harahap, 2010: 661).

Di pengadilan tingkat pertama, gugatan perceraian ini dikabulkan sedangkan di pengadilan tingkat banding, melalui putusan

Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. di dalam amarnya menyebutkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan. Di antara pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyebutkan bahwa gugatan penggugat didukung alat bukti saksi yang sempurna (*auditu*) sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim banding, gugatan penggugat didukung oleh saksi yang *de auditu* yaitu saksi yang hanya mendengar sehingga gugatan penggugat tidak terbukti.

Dalam perkara ini antara putusan pengadilan tingkat pertama dan banding terjadi disparitas dalam menilai keterangan saksi. Dalam perkara Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw keterangan saksi dipandang kurang sempurna karena diperoleh dari mendengar dan curhat penggugat dan tergugat namun hakim mempertimbangkannya sebagai keterangan saksi yang telah memenuhi unsur formil dan materil sehingga berimplikasi pada dikabulkannya permohonan penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Sementara itu dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Agama Karawang dibatalkan karena keterangan saksi dipandang tidak memenuhi syarat materil kesaksian dalam arti saksi hanya mendengar (*de auditu*).

II. RUMUSAN MASALAH

Sesuai latar belakang permasalahan di atas, telah terjadi disparitas dalam putusan pengadilan agama mengenai perceraian di dalam mempertimbangkan keterangan saksi. Dalam putusan pengadilan agama tingkat pertama, keterangan saksi dipandang sempurna (*auditu*) sedangkan dalam pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim menilainya sebagai saksi yang *de auditu*, dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat dalam analisis ini adalah:

1. Apakah keterangan saksi yang bernilai kurang sempurna (*de auditu*) dalam perkara perceraian ini memiliki nilai pembuktian?
2. Apakah landasan yuridis sehingga keterangan saksi yang kurang sempurna (*de auditu*) dalam perkara perceraian dapat dijadikan pertimbangan sebagai saksi yang memiliki kekuatan nilai pembuktian?

III. STUDI PUSTAKA

Dalam kajian putusan Pengadilan Agama Karawang, fokus masalah atau perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Pembuktian dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dalam lingkup kewenangan pengadilan agama, mengikuti ketentuan pembuktian secara khusus dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 22 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 (Azizi, 2012: 242).

Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu baru dapat diterima oleh pengadilan, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang mengajukan perceraian itu.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan: (1) *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari*

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri; (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Berdasarkan pasal di atas, untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus apabila majelis hakim telah:

1. Meneliti dan terbukti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
2. Meneliti dan terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
3. Mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
4. Mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah.
5. Mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Hakim dapat ditunjuk oleh masing-masing pihak atau oleh hakim.
6. Membuktikan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Keyakinan hakim di atas harus didukung oleh keterangan para saksi. Keterangan saksi

yang ada dalam perkara pembuktian perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus memang berbeda dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR, yang justru melarang keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sebagai saksi.

Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan kepada majelis hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkarannya. Perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga yang terjadi pada suami istri sifatnya berbeda sekali dengan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dengan hukum pidana. Perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, orang lain sangat sedikit atau bisa-bisa tidak sama sekali mengetahui kejadian, bentuk kejadian, dan permasalahan apa yang terjadi. Orang lain yang mengetahui adanya tidak berkumpul atau pisah tempat tinggal antara suami istri, hanya sebatas mengetahui tidak berkumpulnya, tetapi kepastian mengapa sampai tidak berkumpul dalam rumah tangga dan kepastian sekian lamanya tidak berkumpul, belum tentu tahu. Ada suami istri yang pura-pura harmonis ketika bertemu orang lain, akan tetapi sebenarnya sebaliknya. Dengan mengatakan, yang penting permasalahan rumah tangga hanya yang tahu kita (suami istri) sendiri. Untuk membuktikan kondisi tersebut, diperlukan kehadiran saksi (Hasim, 2013: 3).

Saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik, rasio pelarangan adalah karena pada umumnya keterangan saksi cenderung kurang dapat dipercaya, sering

berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta dan jika dibiarkan maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik bisa kehilangan tempat berpijak yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

Banyak penulis yang menggambarkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti cenderung tidak dapat dipercaya, dengan argumentasi bahwa saksi cenderung berbohong baik sengaja atau tidak, saksi mendramatisir, menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya dan ingatan manusia atas suatu peristiwa tidak selamanya akurat sering dipengaruhi oleh emosi (Harahap, 2010: 625).

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi meliputi persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Adapun syarat formil itu adalah:

1. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata).
2. Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata).
3. Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata).
4. Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika

undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) R.Bg.).

5. Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg.).

Syarat formil saksi dalam hukum acara perdata sesungguhnya dapat disederhanakan menjadi dua kategori: *pertama* terkait siapa yang cakap dan tidak cakap untuk menjadi saksi dan *kedua* terkait tata cara dan prosedur (*ubo rampe*) pemberian kesaksian (Mujahidin, 2012: 190-192).

Syarat materil saksi adalah:

1. Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, maksudnya keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung pengetahuan saksi atas peristiwa atau fakta yang diterangkannya (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata).
2. Fakta yang diterangkan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata).
3. Keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata).

Tidak semua keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah, ada beberapa bagian keterangan saksi yang tidak boleh dinilai dan dimasukkan sebagai alat bukti saksi yaitu pendapat pribadi saksi, dugaan saksi, kesimpulan pendapat saksi, perasaan pribadi saksi dan kesan pribadi

saksi (Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata).

Memperhatikan syarat materil alat bukti saksi tersebut maka keterangan yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sementara itu keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami (Harahap, 2010: 661).

Ada juga yang mendefinisikan *testimonium de auditu* sebagai kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain (Arto, 2010: 164). Tentang tata cara dan prosedur pemberian kesaksian, ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh saksi agar cakap didengar kesaksiannya: 1) Saksi harus memberikan kesaksian di depan persidangan (Pasal 144 H.I.R. dan 171 R.Bg.); 2) Saksi harus disumpah (Pasal 147 H.I.R, 175 R.Bg. dan 1911 KUH Perdata); dan 3) Saksi harus diperiksa satu-persatu (seorang demi seorang) (Pasal 144 H.I.R. dan 171 R.Bg.) (Bintania, 2012: 58-62).

Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil berarti ia mempunyai kekuatan nilai pembuktian bebas (*vrijbewijs kracht*). Artinya hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan

argumentasi yang kuat dan bahkan hakim dapat pula menerima keterangan saksi meskipun itu berkualitas *testimonium de auditu* asal ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya (Sukri, t.t: 2).

Selanjutnya, dalam menerapkan frasa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan perceraian.
2. Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
3. Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus baik masih ada harapan atau tidak ada harapan lagi bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian (Sudono, 2011: 12).

Dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut di atas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2009: 1174), perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara

pokok dapat diadili dan diputus sedangkan pertengkaran adalah percekocokan, perdebatan, yang kedua kata tersebut adalah kumulatif, yang menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran.

Kehendak kalimat dalam pasal tersebut di atas adalah “terus menerus” maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak. Semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu.

Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak, sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian pada pasal tersebut.

Jika demikian, syarat terus menerus bukan harga mati bagi alasan perceraian karena faktanya banyak kasus suami istri yang tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi mereka tidak pernah berkumpul sebagai suami istri, karena begitu selesai akad nikah mereka langsung berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka melangsungkan perkawinan karena ditangkap dan dipaksa untuk

kawin, niatnya sama-sama hanya pacaran saja dan tidak menghendaki perkawinan, maka dalam hal ini dengan melihat latar belakang masing-masing pihak yang sebenarnya hakim dapat menjatuhkan penilaian bahwa mereka sama-sama menghendaki perceraian dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, misalnya perkawinan baru seumur jagung, tidak pernah bertengkar apalagi terus menerus dan nyatanya memang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga itulah kuncinya, kalau memang hati nurani mengatakan suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga lalu apa perlunya mereka menunggu dulu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dan syarat lainnya yaitu terus menerus, kalau ini yang terjadi maka secara tidak langsung menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang berkepanjangan sehingga mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya. Untuk penerapan alasan perceraian pada huruf f ini diserahkan kepada penilaian hakim apalagi hakim dapat menerapkannya secara luwes dan fleksibel.

Ada pula perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam, tidak diperlihatkan dalam pertengkaran mulut atau kelihatan secara adu fisik tetapi suami istri tidak tegur sapa, tidak mau melayani suami atau istrinya dalam waktu yang lama, diam seribu bahasa atau hanya menangis ketika ditanyakan apa masalah yang sedang terjadi. Dengan demikian, begitu luasnya istilah perselisihan dan pertengkaran sehingga alasan ini mendominasi alasan perceraian di Indonesia.

Frasa “perselisihan dan pertengkaran” dalam Pasal 19 huruf f menjadi kritikan pemohon

penguji UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan yang kelak dijabarkan pula di dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam memuat salah satu alasan perceraian, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...” tanpa mengatur secara hukum normatif bahwa manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, niscaya bukan tidak mungkin terdapat penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga. Kebanyakan pihak istri yang dikorbankan dalam perselisihan dan pertengkaran *aquo*, justru di kala suami merupakan penyebab perselisihan dan pertengkaran itu.

Misalnya dalam hal ini suami mempunyai hubungan gelap dengan perempuan lain lalu meninggalkan tempat kediaman bersama, perselisihan dan pertengkaran antar keduanya niscaya tidak akan terhindarkan. Tetapi aturan hukum tidak menjamin perlindungan kepastian hukum, keadilan bagi istri yang dikorbankan yang kelak diputus cerai atau talak pada perkawinannya oleh badan pengadilan, dengan pertimbangan hukum tidak ada harapan atau rukun lagi di dalam rumah tangga (Anonymous, 2011: 6).

IV. ANALISIS

Penelitian ini memfokuskan pada kajian kedudukan saksi *de auditu* dalam pemeriksaan perkara perceraian dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah saksi *de auditu* memiliki nilai pembuktian dalam pemeriksaan perkara perceraian menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya terjadi disparitas di antara

majelis hakim. Majelis hakim pada tingkat pertama berkesimpulan bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian sekalipun bernilai *de auditu* dapat dipertimbangkan sehingga gugatan penggugat dikabulkan tetapi pada tingkat banding keterangan saksi yang *de auditu* dibatalkan karena kesaksian yang diajukan saksi tidak sempurna. Dari sinilah letak masalah dalam penelitian ini untuk dibahas berikutnya.

Putusan hakim Pengadilan Agama Karawang mengenai putusan cerai gugat didasarkan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri. Alasan perceraian tersebut didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f sebagaimana disebutkan di atas harus didengar keterangan saksi-saksi dalam proses pembuktiannya yang berasal dari pihak keluarga dari kedua belah pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Sebelum penggugat mengajukan alat bukti saksi, penggugat mengeluarkan alat bukti surat berupa fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor 332/24/SR/VIII/1976 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Utara/Barat tanggal 11 Agustus 1976, telah bermeterai cukup, telah *dinazeglen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P. 1).

Selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang secara ringkas pada intinya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang:

- a. Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama penggugat asli, karena saksi sebagai ibu kandungnya, penggugat adalah anak ke-6 dari tujuh bersaudara;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat kurang harmonis sejak penggugat mengandung usia 1 bulan anak ke-3, tergugat jarang di rumah, kalau pun ada datang tidak mau menegur penggugat;
- c. Bahwa saksi sering ke Bandung dan penggugat juga sering pulang ke Karawang, kalau lagi ada masalah, penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa tergugat kalau pulang suka marah-marah, sering melakukan kekerasan fisik, meludahi penggugat dan bila tergugat memarahi penggugat suka di depan anak-anak;
- d. Bahwa sebab yang lain yang saksi tahu dari pengaduan penggugat, yaitu masalah biaya, karena gaji dipegang oleh tergugat, penggugat diatur mengenai keuangan rumah tangga;
- e. Bahwa orang tua tergugat dan keluarganya dulu waktu ada kejadian yang pertama pernah datang ke rumah saksi dan mereka sudah diusahakan dirukunkan; Tapi kejadian yang sekarang belum ada datang, namun saksi pernah menanyakan kepada orangtua tergugat, tapi tidak ada jawaban, dan terserah kepada tergugat saja;

- f. Bahwa penyebab lain tidak rukunnya penggugat dengan tergugat yaitu tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain; Ceritanya tergugat pernah kecelakaan oleh mesin di pabriknya, lalu dirawat di rumah sakit, waktu itu saksi dilarang oleh tergugat menengok di atas jam 6 malam, dan saksi tanda tanya, lalu saksi menengok jam 9 malam datang ke rumah sakit, ketuk pintu dan saksi masuk ternyata di dalam kamar itu ada seorang perempuan bernama PEREMPUAN, orang Telukjambe;
 - g. Penggugat cerita kepada saksi bahwa memang tergugat setiap hari pulang tapi tidak pernah komunikasi, jadi rumah tangganya tidak normal.
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama penggugat asli karena saksi sebagai kakaknya, juga kenal dengan tergugat bernama tergugat asli, suaminya penggugat;
 - b. Bahwa pada waktu penggugat dengan tergugat menikah saksi tahu dan hadir yang dilangsungkan di Karawang pada tahun 1996;
 - c. Bahwa penggugat sering mengeluh kepada saksi mengenai sikap tergugat, waktu saksi ke Bandung juga dia pernah curhat sampai menangis;
 - d. Bahwa yang dikeluhkan oleh penggugat bahwa tergugat jarang pulang, jarang komunikasi, namun masalah cekcok saksi belum pernah melihat sendiri, hanya pengaduan dari penggugat saja;
 - e. Bahwa penggugat sering telepon begitu juga ibunya penggugat, tapi telepon oleh tergugat tidak pernah diangkat dan sekalipun ada pulang, tergugat datang malam dan paginya sudah berangkat lagi.
- Demikian keterangan saksi yang diajukan penggugat. Sedangkan keterangan saksi yang diajukan tergugat sebagai berikut:
1. Saksi I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama tergugat asli karena saksi sebagai ayah kandungnya, tergugat anak ke-5 dari tujuh bersaudara; saksi juga kenal dengan penggugat bernama penggugat asli, sebagai menantu;
 - b. Bahwa tergugat menikah dengan penggugat atas dasar suka sama suka, tidak dijodohkan dan orang tua hanya merestui saja;
 - c. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah mempunyai anak 3 orang yang bernama: 1. Anak I; 2. Anak II; dan 3. Anak III dan sampai sekarang mereka masih satu rumah;
 - d. Bahwa keadaan rumah tangganya yang saksi tahu mereka rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa setelah saksi mendengar

penggugat mengajukan gugatan cerai, saksi kaget, pas ditanya oleh saksi, penggugat ingin tergugat *ngasih* gaji kepada penggugat transparan;

- f. Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat;
 - g. Bahwa tergugat dulu biasa pulanginya seminggu sekali, tapi sekarang tiap hari pulang.
2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung:
- a. Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama tergugat asli, saksi sebagai kakak iparnya; saksi dengan tergugat kenal sejak masih kecil, karena rumah saksi terhalang satu rumah, sedangkan dengan penggugat kenal sejak dia menikah dengan tergugat;
 - b. Bahwa saksi bertemu dengan tergugat setiap hari Sabtu dan Minggu, kalau setiap harinya ketemu dengan penggugat dan anak-anaknya, karena tergugat pada hari kerja, kerja di Karawang berangkat pagi pulang malam;
 - c. Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat mereka bentrok/*engga* pernah bertengkar, kalau *nengok* anaknya yang sekolah di Cirebon juga biasa suka *bareng*;
 - d. Bahwa saksi suka memberikan saran dan nasihat kadang dikala bercanda kepada penggugat agar damai dengan tergugat.

Berdasarkan cuplikan keterangan saksi dari penggugat dan tergugat di atas, nyatalah bahwa saksi penggugat dan tergugat saling memberi keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun demikian, jika ditelusuri keterangan para saksi nyatalah bahwa keterangan saksi itu tidak diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri.

Penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam menilai alat bukti. Majelis hakim tingkat pertama menilai bahwa keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan telah cukup bukti karena memenuhi syarat formil dan materil kesaksian padahal berdasarkan atas berkas putusan, kedudukan saksi hanya sebagai saksi *testimonium de auditu* yang tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Kedua orang saksi tersebut di atas mengetahui adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat dan hanya mendengar dari keluhan/curhat penggugat, bahkan saksi kedua menyatakan tidak pernah melihat adanya cekcok, yang demikian merupakan *testimonium de auditu*, menurut yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959), sedangkan persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain.

Persoalannya, apakah dalam konteks hukum keluarga saksi yang tidak melihat dan

menyaksikan sendiri tidak disebut kesaksian, lalu apakah ada saksi yang benar-benar menyaksikan perselisihan dan pertengkaran (seperti dalam kasus ini saksinya seorang ibu kandung, kakak ipar, ayah kandung) yang semuanya tidak satu rumah, padahal para pihak secara materil merasakan ada ketidakberesan di dalam rumah tangganya. Atas perihal tersebut majelis hakim harus secermat mungkin menimbang fakta hukum yang tercantum juga dalam berita acara. Jika berita acara tidak lengkap atas keterangan saksi, maka majelis hakim pun akan tidak lengkap di dalam memberikan penilaian terhadap para saksi.

Perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab-sebab. Penggugat yang dalam hal ini mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan, sering mengucapkan agar penggugat mengurus perceraian, dan mengurangi uang belanja, ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran sesungguhnya tidak jelas.

Saksi-saksi keluarga dari pihak tergugat juga telah didengar. Saksi pertama bernama Drs. DS bin MP (ayah kandung) antara lain menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja tak pernah melihat mereka bertengkar; tergugat memberi belanja kepada penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selain untuk keperluan dapur, tetapi penggugat minta uang belanja setiap bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada penggugat; tergugat dulu pulang kerja setiap minggu sekali, sekarang setiap hari; segala keperluan dipenuhi, kecuali permintaan penggugat untuk dibeli mobil.

Saksi kedua AS bin AK (kakak ipar) antara lain menerangkan bahwa selama ini tidak pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok; kalau menengok anaknya yang sekolah di Cirebon biasanya penggugat dan tergugat suka bareng.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari keterangan dua orang saksi keluarga tergugat/pembanding juga tidak nampak adanya perselisihan yang serius antara penggugat/terbandoing dengan tergugat/pembandoing, hanya dapat diduga bahwa yang menjadi masalah adalah penggugat/terbandoing minta uang belanja total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minta dibeli mobil. Dalam sebuah rumah tangga perselisihan semacam itu hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Karena itu tidak selayaknya jika sampai terjadi perceraian.

Demikianlah, pembuktian terhadap saksi yang diajukan kedua belah pihak dari sisi nilai pembuktian. Sebuah alat bukti dapat dinilai kekuatan pembuktiannya dalam beberapa kategori, yaitu bukti lemah, bukti sempurna, bukti menentukan, bukti mengikat dan bukti permulaan (Syam, 2010: 2).

Para saksi yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama memiliki nilai bukti yang lemah karena kekurangsempurnaan para saksi membuat argumen tentang telah terjadinya fakta hukum berupa perselisihan dan percekocokan di antara suami istri, sehingga tidak ditemukan:

1. Bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, serta bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
2. Bukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
3. Bukti perselisihan dan pertengkaran itu

benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.

4. Bukti keterangan yang memadai dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
5. Bukti adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, alat bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak sah secara hukum karena memenuhi unsur formil kesaksian, namun penilaian majelis hakim terhadap keterangan saksi yang tidak mampu memberikan kesaksian secara materil atas apa yang dilihat mengenai perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus sebagai *testimonium de auditu* yang pantas jika tidak dipertimbangkan. Keterangan saksi dalam perkara perceraian yang bernilai kurang sempurna tidak dapat dijadikan kekuatan bukti sempurna bagi hakim sekalipun dalam sengketa keluarga sulit sekali melihat dengan jelas apakah suami istri tersebut nyata-nyata terjadi perselisihan dan percekcoakan di antara keduanya. Dari sisi inilah, kesimpulan hakim di dalam memeriksa fakta hukum benar-benar diuji, apakah hakim meyakini saksi tersebut melihat (*auditu*) atau saksi tidak melihatnya (*de auditu*).

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini mengenai landasan yuridis saksi *de auditu*. Landasan yuridis tentang saksi *testimonium de auditu* dapat dilacak dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959), sedangkan persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-

undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain.

Terlepas dari diskursus di kalangan para akademisi dan para praktisi mengenai eksistensi *testimonium de auditu* dalam ranah hukum perdata, satu hal yang harus diperhatikan bahwasanya tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), sedangkan hakim dalam proses peradilan tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan dan hakim tidak berperan sekadar seperti makhluk tak berjiwa (*antre anemimes*). Oleh karenanya terhadap keterangan saksi *de auditu* sesungguhnya tidak otomatis harus ditolak sebagai alat bukti, permasalahannya adalah bukan mengenai ditolak atau diterimanya *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

Sikap yang tepat adalah diterima saja dulu, baru kemudian dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya, kalau ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut. Di dalam khazanah peradilan Islam telah dikenal dengan apa yang disebut *syahadah al istifadhah* atau kesaksian bersifat *muan'an* yakni kesaksian yang didapat dari orang lain (Bastary, 2012: 1). Dalam hukum acara perdata disebut dengan *testimonium de auditu*.

Berkenaan dengan yurisprudensi mengenai *testimonium de auditu* telah banyak para pakar hukum perdata yang memperkarakan apakah *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan

sebagai saksi atau tidak. Pemikiran pertama adalah mereka yang menolak atau tidak menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih kuat dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti. Demikian pula menurut Sudikno pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Bagi kalangan yang memperkenankan saksi *testimonium de auditu*, para praktisi sudah ada penerimaan bahwa saksi *testimonium de auditu* dapat dipakai sebagai alat bukti dengan beragam bentuk penerapannya. Pertama *testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang. Dalam putusan itu Mahkamah Agung membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil.

Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut

keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar.

Walaupun demikian hal itu harus diperhatikan dari siapa pesan itu diterima berikut orang yang memberi keterangan harus orang yang menerima langsung pesan. Ternyata masalah tersebut telah terpenuhi di mana orang yang menerangkan pesan di dalam majelis persidangan pengadilan adalah orang yang langsung menerima pesan.

Kedua, *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Sebagaimana terlihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959. Sesungguhnya putusan ini tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Ketiga, membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa.

Dalam kasus ini saksi yang langsung ikut dalam transaksi jual beli hanya saksi

pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, akan tetapi meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang mereka sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari tergugat sendiri. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Agung berpendapat keterangan mereka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan seorang saksi (Sukri, 2012: 10).

Menurut Munir Fuady (2012: 54), saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti, namun hal tersebut sangat bergantung pada kasus per kasus. Apabila ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *de auditu*, misalnya keterangan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang dikecualikan, saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Fokus utama dari dipakainya saksi *de auditu* adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak ke pengadilan. Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi pihak ketiga tersebut cukup *reasonable* (beralasan), keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk. Jadi pada dasarnya walaupun kesaksian *de auditu* (saksi yang mendapat keterangan yang diberitahukan/ diperoleh dari orang lain) dikecualikan dari keterangan saksi, tapi setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk.

Jikalau demikian berarti kesaksian *de auditu* yang ditafsirkan sebagai petunjuk, kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu kekuatan pembuktiannya bebas, tidak terikat. Hakim bebas menilainya untuk menarik kesimpulan perihal kesalahan terdakwa yang didasarkan pada keterangan yang

diuraikan oleh saksi *de auditu*. Keterangan saksi *de auditu* juga tetap harus disesuaikan dengan batas minimum pembuktian, artinya keterangan saksi *de auditu* harus didukung dengan keterangan saksi yang lain, keterangan ahli, surat atau keterangan terdakwa, agar hakim dapat menarik petunjuk untuk memperoleh keyakinan perihal terbukti/tidaknya terdakwa.

Mengingat akan hal tersebut, yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan “pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus”, adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga hanya dimungkinkan dibuktikan dengan bukti saksi (peristiwa pertengkaran tidak dimungkinkan dibuktikan dengan bukti surat/akta), sementara pada bukti saksi melekat syarat formil dan materil yang salah satu syaratnya adalah keterangan saksi hanya terbatas mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi atau dilihat sendiri oleh saksi atau didengar sendiri oleh saksi. Di sisi lain peristiwa pertengkaran yang akan dibuktikan bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja dan terjadi di satu tempat, melainkan pertengkaran yang terjadi secara berkesinambungan/secara terus menerus dan terjadi tanpa proses perencanaan. Secara logika sangat sulit terjadi ada seseorang yang dapat melihat langsung seluruh rangkaian peristiwa pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga orang lain, sehingga sangat sulit untuk mendatangkan saksi untuk membuktikannya. Lain halnya dengan peristiwa perdata lainnya misalnya “peristiwa jual beli”. Terhadap yang terakhir ini mudah saja dibuktikan dengan bukti

saksi, karena peristiwa yang didalilkan itu adalah peristiwa yang terjadinya dalam satu ruang dan waktu dan telah direncanakan sebelumnya, terlebih lagi bahwa dalam jual beli, para pihak yang terlibat di dalamnya pada umumnya sengaja membuat surat/akta mengenai terjadinya peristiwa jual beli itu, baik itu berupa akta otentik maupun akta bawah tangan, sehingga bila terjadi sengketa, peristiwa tersebut sangat dimungkinkan dibuktikan dengan bukti surat;

2. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami istri mau bertengkar di depan orang lain. Apabila pertengkaran antara suami istri disaksikan oleh orang lain akan mengakibatkan malu (aib) bagi suami istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami istri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan/tidak mempertontonkan pertengkarannya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat sulit diketahui secara langsung oleh orang lain selain kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga untuk membuktikannya dengan saksi sangat sulit. Lain halnya dengan peristiwa perdata lainnya misalnya “utang piutang” di mana kedua belah pihak sengaja memanggil atau mengundang orang lain untuk menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukannya itu.

Atas keterangan saksi tersebut majelis hakim telah menilai bahwa keterangan saksi dari pengugat dan tergugat cukup memenuhi kekuatan pembuktian sempurna, artinya bahwa mereka telah memenuhi unsur kesaksian secara formil

dan materil. Namun dengan memperhatikan keterangan saksi *de auditu* dapat dinyatakan bahwa kesaksian mengenai yang ia lihat, yang ia tahu dan yang ia dengar tidak sempurna. Mereka hanya mendengar semua kesaksian itu dari penggugat dan tergugat. Mereka tidak menyaksikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran itu melalui mata dan telinganya langsung. Dengan demikian mereka kurang sempurna memenuhi unsur materil kesaksian.

Walaupun tidak sempurna, adalah sulit mencari seorang saksi yang bisa menyaksikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri secara langsung. Ia hanya mendengar dari keluhan atau curhat penggugat dan tergugat. Oleh karena itu semua nilai keterangan saksi diserahkan kepada majelis hakim, apakah sempurna atau lemah. Penulis berkeyakinan bahwa secara objektif saksi tidak tahu yang sebenarnya, tetapi secara subjektif mereka tahu dari keterangan penggugat atau sempurna.

Putusan majelis hakim PA Karawang kemudian diajukan banding, majelis banding telah menilai bahwa oleh karena keterangan para saksi *testimonium de auditu* tidak perlu dipertimbangkan, maka majelis banding menilai keterangan saksi itu lemah. Hal ini didasari oleh ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan atas alasan Pasal 19 huruf f menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) dan Pasal 134 KHI. Dalam pasal tersebut dinyatakan:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat.
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Dalam penjelasan ayat (2) pasal tersebut dijelaskan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Ruh dari pasal tersebut dalam pemeriksaan perkara perceraian oleh hakim harus dapat dibuktikan dan diyakini bahwa telah ada perselisihan dan pertengkaran serta bentuknya di antara suami istri, diketahui dan diyakini penyebab perselisihan dan pertengkaran, siapa penyebabnya dan antara suami istri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Semua keadaan itu harus pula diperkuat dengan keterangan saksi untuk memberikan pembuktian kepada hakim sebagaimana tuntutan Pasal 22 ayat (2). Atas pertimbangan ini majelis hakim setelah memeriksa keterangan para saksi tidak terbukti, maka majelis hakim akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menolak gugatan penggugat.

Majelis hakim tingkat banding membuat amar putusan sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan, dalam hal ini mempertimbangkan kualitas kesaksian. Amar putusan pada tingkat banding terdiri atas tiga bagian, yaitu amar tentang diterimanya permohonan banding, amar tentang pokok perkara sebagai wujud pengadilan ulang atas apa yang telah diputuskan oleh PA, dan amar tentang biaya perkara.

Amar putusan yang dibuat oleh majelis hakim tingkat banding telah melalui proses panjang mulai dari memeriksa administrasi perkara pada tingkat banding, memeriksa syarat-syarat formil permohonan banding, memeriksa syarat formil perkara pada tingkat pertama, memeriksa dan merumuskan jenis dan pokok perkara, memeriksa upaya damai hakim tingkat pertama (termasuk proses mediasi), memeriksa eksepsi, memeriksa petitum, memeriksa posita, memeriksa alat-alat bukti, memeriksa fakta-fakta hukum, mempertimbangkan hubungan pihak-pihak dalam perkara, posita, dan petitum, mempertimbangkan hukum masing-masing petitum, mempertimbangkan ulang pertimbangan hakim tingkat pertama, mempertimbangkan ulang amar putusan hakim tingkat pertama, membuat kesimpulan akhir hasil pemeriksaan ulang, mempertimbangkan biaya perkara dan mengambil keputusan (membuat putusan).

Dalam amar putusannya majelis tingkat banding akhirnya membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menolak gugatan penggugat. Amar putusan hakim tersebut telah sesuai dengan filosofi dasar hukum yang digunakan majelis hakim.

Dengan lahirnya putusan tingkat banding yang membatalkan dan menolak gugatan penggugat, putusan pengadilan tingkat banding kemudian berfungsi menggantikan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya putusan banding, maka putusan tingkat pertama tidak berlaku lagi. Putusan pengadilan agama yang dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama karena salah satu alasannya adalah karena putusan pengadilan tingkat pertama tidak berdasarkan fakta.

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap saksi dalam perkara perceraian apakah berkualitas *auditu* atau *de auditu* sangat mungkin terjadi bias dan subjektif di antara para hakim. Oleh karena itu, perlu dicarikan rumusan dan kriteria yang mendekati kepada nilai kebenaran informasi yang dibawa oleh saksi oleh majelis hakim, misalnya majelis hakim perlu benar-benar meyakini bahwa apakah telah bisa dibuktikan perselisihan dan pertengkaran itu berdasarkan keterangan saksi serta bentuknya di antara suami istri, sebab-sebab apa saja yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran itu, apakah perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh secara prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, apakah keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri telah sesuai dengan posita dan fakta hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak dan apakah ada kemungkinan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan patokan inilah nampaknya majelis hakim dapat mengambil kesimpulan atas perkara yang diajukan oleh masing-masing pihak mengenai perlu tidaknya suatu gugatan perceraian dikabulkan atau ditolak.

V. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan untuk menjawab uraian masalah tentang nilai pembuktian dan landasan yuridis saksi *de auditu*. Keterangan saksi *de auditu* perkara perceraian dalam putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw memiliki nilai pembuktian karena majelis hakim tingkat pertama menilai keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan telah memenuhi

syarat formil dan materil kesaksian. Berbeda halnya pada putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, dalam pertimbangannya majelis hakim banding menilai keterangan saksi yang diajukan adalah *de auditu* sehingga gugatan penggugat tidak terbukti.

Landasan yuridis mengenai keterangan saksi *de auditu* dalam perkara perceraian yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai saksi yang memiliki kekuatan nilai pembuktian bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 2011. *Risalah Sidang Perkara Nomor 38 PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2012. *Statistik Perkara di Pengadilan Agama Tahun 2011-2012*. www.badilag.net.
- Arto, A. Mukti. 2010. *Praktik Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizi, Wawan Nur. 2012. "Pembuktian Perkara

Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo”. Artikel dalam *Jurnal Fakultas Hukum UNS*.

Why Not? www.badilag.net.

Syam, Marjohan. 2010. *Pembuktian dalam Proses Perdata*. www.pta-yogyakarta.go.id.

Bastary, M. Luqmanul Hakim. 2012. *Sedikit tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*. <http://www.pta-banten.go.id>.

Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasim. 2013. *Problematika Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Sorotan atas Pasal 54 dan Pasal 76)*. Akses 17 Januari 2014. www.badilag.net.

Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudono. 2011. *Sensitivitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*. Akses 19 Mei 2013. <http://www.palumajang.go.id>.

Sukri, Muntasir. (t.t). *Menimbang Ulang Saksi De Auditu Sebagai Alat Bukti (Pendekatan Praktik Yurisprudensi dalam Sistem Civil Law)*. Akses 17 Mei 2013. www.badilag.net.

Sukri, Muntasir. 2012. *Testimonium de Auditu*,